

**TESIS**

**KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN  
LEMBAGA MASYARAKAT ADAT MALIND ANIM DALAM  
UPAYA PENANGGULANGAN ABRASI DI KABUPATEN  
MERAUKE**

***POLICY OF THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND THE ROLE  
OF MALIND ANIM'S TRADITIONAL SOCIETY INSTITUTION IN  
ABRATION MANAGEMENT EFFORTS IN MERAUKE DISTRICT***



***Oleh:***

**HERRY HENDRI F . MOTE  
B 012181077**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**JUDUL**

**KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN LEMBAGA  
MASYARAKAT ADAT MALIND ANIM DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN ABRASI DI KABUPATEN MERAUKE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

*Disusun dan Diajukan Oleh:*

**HERRY HENDRI F . MOTE**

B 012181077

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**TESIS**

**KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERAN LEMBAGA  
MASYARAKAT ADAT MALIND ANIM DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN ABRASI DI KABUPATEN MERAUKE**

***POLICY OF THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND THE ROLE OF  
MALIND ANIM TRADITIONAL SOCIETY INSTITUTION IN ABRATION  
MANAGEMENT EFFORTS IN MERAUKE DISTRICT***

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**HERRY HENDRI F . MOTE**

**NIM. B 012181077**

Telah dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis  
Pada Tanggal 16 November 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui  
Komisi Penasehat.

Ketua

Anggota

Prof.Dr. A Suriyaman M Pide.S.H..M.Hum.

Prof.Dr. M Yunus Wahid.S.H..M.Si.

Mengetahui:

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Ilmu Hukum  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hasbir Paserangi, SH, MH.

Prof.Dr Farida Patittingi,SH, M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : HERRY HENDRI F . MOTE

N I M : B 012181077

Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Keagrariaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dan Peran Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim Dalam Upaya Penanggulangan Abrasi Di Kabupaten Merauke, adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



Makassar, November 2020

Herry Hendri F Mote,  
NIM. B012181077

## KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas anugerah dan kasih setia-Nya yang tidak berkesudahan akhirnya tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan menyumbangkan tenaga dan pikiran dan doanya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda (Alm) Yonas Mote dan Ibunda Salomina Kewoy dan ketiga adikku Jembries, Mey, Siane, dan juga Kepada Istri Saya yang tercinta Meske dan Anak-Anakku yang tersayang, yang selalu memberikan semangat dan doa serta bantuan penuh untuk menyelesaikan Tesis.

Penulis menyadari bahwa dapat diselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan jasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Ibu Prof.Dr. A Suriyaman M Pide,S,H.,M.Hum. selaku Ketua Penasihat Dan Bapak Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Penasihat Tesis Penulis. Kepada yang terhormat Dewan Penguji yaitu., Ibu Prof. Dr. . Farida Patittingi, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H, Bapak Dr. M Basri. S.H., M.H. atas waktu dan perhatian, arahan, motivasi,

serta masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan Tesis ini di tengah kesibukan masing-masing.

Penulis. juga ingin mengucapkan terimah kasih pula kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palumbuhu selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Hasanuddin..
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Hasbir Paseragi, S.H., M.H., Sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh karyawan dan staf Universitas Hasanuddin pada umumnya dan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada khususnya, terutama bapak Aksa Kibe, Bapak Rijal dan ibu Rahma yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama

penulis menempuh perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Bapak Prof Dr. Philipus Betaubun ST ., MT selaku Rektor Universitas Musamus beserta jajarannya, atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan studi magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Merauke Serta Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim tempat penulis melakukan penelitian, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk penulisan tesis ini.
8. Kepada sahabat serta teman seperjuangan penulis yang tergabung dalam mahasiswa Program Pascasarjana Magister ilmu Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018 atas kebersamaan dan pelajaran hidup yang kalian berikan. yang telah membuat proses perkuliahan menjadi lebih menyenangkan serta telah memberikan dukungan dan bantuan bagi penulis selama proses perkuliahan.
9. Serta semua pihak yang telah membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Unhas yang Penulis tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam tesis ini. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca

sangat diharapkan. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Akhir kata, semoga Tuhan senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya.

Makassar, November 2020

Herry Hendri F Mote

## ABSTRAK

Herry Hendri F Mote, Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dan Peran Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim Dalam Upaya Penanggulangan Abrasi Di Kabupaten Merauke, dibimbing oleh Suryaman M. Pide dan M. Yunus Wahid selaku pengawas.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke dalam mengatasi masalah abrasi pantai di Kabupaten Merauke; (2) mengetahui bentuk upaya yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim dalam menjaga lingkungan dan mengatasi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke dan Masyarakat Adat Malind Anim Kabupaten Merauke. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Merauke melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan tindakan penanggulangan berupa penanaman kembali bibit mangrove dan tanaman kelapa dengan tujuan mengembalikan fungsi tanaman sebagai pelindung terhadap gelombang. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir. (2) Upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dari masyarakat adat Malind Anim di bentuk dalam bentuk “sasi” tentang larangan penebangan pohon bakau dan juga larangan pengambilan pasir di pantai. . Masyarakat Adat juga bekerja sama dengan pemerintah untuk menanam kembali pohon bakau untuk mencegah abrasi.

**Kata Kunci:** Penanganan Abrasi, Pemerintah, Kelembagaan Masyarakat Adat.

## ABSTRACT

Herry Hendri F Mote, Environmental Agency Policy and the Role of Institution of Indigenous Community of Malind Anim In Dealing with Abrasion In Merauke, supervised by Suryaman M. Pide and M. Yunus Wahid, as supervisor respectively.

The objectives of this study are to (1) find out the policy of the Environmental Agency of Merauke Regency in overcoming the problem of coastal abrasion in Merauke Regency; (2) find out the form of efforts made by the Malind Anim Indigenous Community Institution in protecting the environment and overcoming environmental damage in the coastal area of Merauke Regency.

This research was conducted in Merauke Regency, at the Environmental Agency of Merauke Regency and the Indigenous Community of Malind Anim in Merauke Regency. The research's type is an empirical law research. Data is collected through observation, interviews and documentation. The data is analyzed using qualitatively and presented descriptively .

The results of the research show that (1) the Merauke Government through the Environmental Agency creates countermeasures in the form of replanting mangrove and coconut plant seedlings with the aim of restoring the plant's function as protection against waves. In addition, the Environmental Agency do socialization and outreach to the community in order to increase community awareness in preserving the coastal environment. (2) the efforts to protect the environment and mitigate damage to the coastal environment from the Malind Anim Indigenous community in is created in the form of "sasi" regarding the prohibition of cutting down mangrove trees and also the prohibition of extracting sand on the coast. The Indigenous Community is also working with the government to replant mangrove trees to prevent the abrasion.

**Keywords:** Abrasion Management, Government, Indigenous Community Institutions.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Orisinalitas Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Lembaga Masyarakat Hukum Adat.....	22
1. Masyarakat Hukum Adat .....	21
B. Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Lingkungan Hidup.....	29
C. Partisipasi Masyarakat .....	33
D. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	33
E. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	35
F. Pengertian Lingkungan Hidup Dan Konsep Dasar Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Kerusakan Lingkungan Akibat Penggalan Pasir Ilegal .....	40
1. Pengertian Lingkungan Hidup .....	40
2. Konsep Dasar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	43
3. Kerusakan Lingkungan .....	48
4. Penggalan Pasir Ilegal .....	50
G. Abrasi Pantai Hasil Dari Akibat Penggalan Pasir Ilegal.....	53
1. Pengertian Abrasi .....	53
2. Faktor-Faktor Penyebab Abrasi .....	54
H. Landasan Teori.....	56
1. Teori Efektivitas Hukum.....	56
2. Teori Paternalisme.....	61
3. Teori Kebijakan Publik .....	64

I. Kerangka Berpikir.....	65
J. Definisi Operasional.....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Tipe Penelitian .....	70
B. Lokasi Penelitian.....	70
C. Populasi dan Sampel .....	71
D. Jenis dan Sumber Data.....	71
E. Teknik Pengumpulan Data.....	72
F. Analisis Data .....	73
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Gambaran Kerusakan Lingkungan Pesisir Pantai Di Kabupaten Merauke .....	74
1. Dampak Abrasi Di Pesisir Pantai Kabupaten Merauke .....	78
2. Dampak Penggalian Pasir Di Pesisir Pantai .....	80
B. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke Dalam Penanggulangan Abrasi .....	82
1. Kewenangan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup .....	86
2. Perencanaan Penanggulangan Abrasi Pantai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke.....	92
3. Tujuan Kebijakan Penanggulangan Abrasi Dinas Lingkungan Hidup .....	96
4. Program Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Abrasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup .....	97
C. Partisipasi Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim Dalam Penanggulangan Abrasi .....	110
1. Sasi Adat Sebagai Perlindungan dan Penanggulangan Abrasi.....	123
2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Penanggulangan Abrasi.....	127
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	135

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Strategi Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Menengah Papua .....	84
Tabel 2 : Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup .....	87
Tabel 3 : Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup.....	93
Tabel 4 : Program Penanaman Bibit Mangrove dan Bibit Kelapa Oleh Dinas Lingkungan hidup .....	99
Tabel 5 : Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	103
Tabel 6 : Sanksi Bagi Pelanggar Hukum Adat Sasi.....	122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berlimpahnya hasil alam dan tanah yang subur, sesungguhnya adalah anugrah dari Tuhan yang diberikan pada bangsa Indonesia, dan patut untuk kita mensyukurinya, dan dijaga serta memanfaatkannya atau mengelolanya dengan bijak oleh seluruh rakyat Indonesia terutama pemerintah, sebab merupakan kewewenang pemerintah dalam mengatur, mengelola, serta melindungi kelestariannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perdesaan dan masih mengandalkan sistem berkebun dan berinteraksi langsung dengan sumberdaya alam, seperti pengolahan tanah untuk berkebun, berburuh hewan liar, bertani, dan mencari ikan. Ini menunjukkan bahwa antara manusia dengan alam mempunyai hubungan kedekatan yang erat, sehingga untuk selalu mempertahankan kedekatan itu, manusia merespon dengan berbagai tindakannya tersendiri, misalnya dalam bentuk aturan kearifan tradisional, yaitu larangan, kesakralan, sistem mitologi dan melalui upacara-upacara adat, yang semuanya tertuang dalam aturan adat

masing-masing kelompok adat di berbagai daerah dalam wilayah Indonesia.

Bangsa Indonesia kaya akan budaya, baik dalam bentuk karya seni, teknologi, pengetahuan tradisional maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat yang merupakan kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Di Indonesia bentuk dan pelaksanaannya aturan kearifan tradisional sangat berbeda-beda. Dalam keanekaragaman bentuk kearifan tradisional ini, adalah kekayaan modal sosial budaya guna sebagai peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia, dalam mengelola lingkungan hidup, dan penguasaan teknologi ilmu pengetahuan.

Dalam suatu negara, pembangunan sangat diperlukan demi peningkatan perekonomian suatu negara. Perkembangan pembangunan sudah pasti berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang akan berpengaruh pada lingkungan hidup. Dalam pemanfaatan sumber daya alam guna sebagai kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup maka perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 45 adalah landasan yang mana diaturnya lingkungan hidup dalam konstitusi bangsa Indonesia. Di Pasal tersebut menyatakan bahwa :

Pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sumberdaya Alam dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya di singkat UU PPLH diartikan sebagai “Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Selanjutnya dalam Bab XI terkait Peran Serta Masyarakat di dalam Pasal 70 disebutkan, bahwa (1) masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) peran masyarakat dapat berupa, (a). pengawasan sosial, (b). pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan (c). penyampaian informasi dan atau laporan. (3) peran masyarakat dilakukan untuk, (a). meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (b). meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, (c). menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan, (d). menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat dalam

pengawasan sosial, dan. (e). mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup<sup>1</sup>.

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan, hanya saja karena memiliki keistimewaan tersendiri, komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yakni manusia ditempatkan pada dua posisi yang berbeda, yaitu di satu sisi manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, dan disisi lain adalah sekaligus sebagai pengelola dari lingkungan hidup itu.<sup>2</sup> Kedekatan hubungan manusia dan lingkungan hidup sangat jelas dikatakan Pada butir (3e), bahwa pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal/tradisioanal masyarakat setempat. Hal ini bukan saja dilakukan oleh masyarakat adat setempat, akan tetapi hal tersebut juga dilakukan warga dari luar yang bermukim di sekitar pemukiman masyarakat adat tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada Pasal 1 Angka 1 Dinyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009

<sup>2</sup> A.M. Yunus, Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur, makassar, 2014. hlm. 41

pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aturan tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara konseptual beberapa peraturan dan Undang-Undang menyangkut lingkungan hidup, sangat mendukung dan mengakui keberadaan dan keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup.

Pengakuan secara hukum (*Recognition by the Law*) terhadap masyarakat hukum adat, hak-haknya menandakan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat dalam bangsa Indonesia tetap ada. Selain itu bahwa eksistensi masyarakat adat yang hidup dalam corak budayanya sendiri adalah kenyataan yang harus dihormati.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mendiami suatu daerah tertentu yang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam berintraksi antara sesama masyarakat ataupun dengan lingkungan alam sekitarnya. Masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Menurut F.D.Holleman dalam

bukunya “*De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*”, mengatakan adanya empat sifat umum dari masyarakat hukum adat yaitu *magis religius, komunal, konkrit* dan *kontan*.<sup>3</sup> Sifat *magis religius* diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan kepada hal-hal gaib) yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral .<sup>4</sup> yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. *Comunal* berarti masyarakat hukum adat berasumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan<sup>5</sup>. *Konkrit* diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setia hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar dengan kata lain terbuka<sup>6</sup>. Sifat *Kontan* mengandung arti sebagai kesertamertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi. sifat kontan memberi pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis, atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala ia melakukan perbuatan menurut hukum adat.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat; Dulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm 11.

<sup>4</sup> Ibid. hlm. 11

<sup>5</sup> Ibid, hlm.14

<sup>6</sup> Ibid, hlm.15

<sup>7</sup> Ibid hlm. 15

Pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan eksistensinya masyarakat hukum adat di Indonesia dimuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Masyarakat hukum adat yang hidup pada daerah pedesaan baik di daerah pesisir maupun yang hidup di dalam hutan merasakan serta mendapatkan manfaat sumberdaya alam secara langsung dan alami dari alam, yang dapat meningkatkan kesejahteraan penghidupnya. Masyarakat adat sejak turun temurun telah melakukan proses perlindungan lingkungan hidup. Dalam melindungi sumberdaya lingkungan hidup termasuk dengan sistem kearifan lingkungan merupakan unsur utama yang terkandung dalam budaya masyarakat. Kearifan lingkungan ini yang kemudian dapat dipakai sebagai aturan pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat disetujui bersama, baik dari masyarakat adat maupun pendatang pada suatu wilayah adat tertentu. Oleh karena itu, terasa kurang bijaksana orang mempersoalkan masalah lingkungan hidup sementara yang dipersoalkan hanya komponen “ekosistemnya” (*alam yang mencakup benda mati dan benda hidup dengan berbagai unsur didalamnya*) saja ini penting untuk dikemukakan karena mempunyai konsekuensi dalam

penanganan masalah lingkungan hidup yang terkadang cenderung kurang memperhitungkan kepentingan komponen “Sosiosistem” (*komponen manusia dan perilakunya*), yang pada gilirannya merugikan manusia dengan berbagai larangan berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Padahal, adanya atau munculnya masalah lingkungan hidup justru karena adanya kepentingan hidup dan kehidupan manusia di dalamnya<sup>8</sup>. Masyarakat hukum adat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, khususnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dalam kebiasaan suku-suku tertentu, mempunyai tata cara tersendiri yang diatur dan disepakati oleh lembaga adat, untuk tetap menjaga pelestarian lingkungan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi.

Kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak akan terlepas dari pengelolaan dan pemanfaatan hasil alam, oleh sebab itu untuk mempertahankan keberlanjutan sumberdaya alam tersebut setiap manusia maupun kelompok masyarakat diperhadapkan untuk dapat selalu menjaga dan melestarikan lingkungan.

Melindungi sumberdaya lingkungan adalah merupakan cara agar dapat memelihara daya dukung lingkungan hidup. secara ringkas pelestarian daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan

---

<sup>8</sup> A.M.Yunus, Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua, Kencana, Jakarta Timur, 2018. hlm.32

lingkungan hidup dalam mendukung perhidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kabupaten Merauke adalah Kabupaten yang berada di bagian selatan dalam Provinsi Papua, yang memiliki wilayah yang cukup luas diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Kabupaten Merauke sendiri mempunyai masyarakat adat, yang dikenal dengan nama Lebaga Masyarakat Adat Malind Anim. Masyarakat Adat ini dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan hidup percaya bahwa, tanah adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Karena hal tersebut dianggap merupakan suatu hal yang hakiki sebab tanah merupakan sumber yang bisa menjamin kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka beranggapan bahwa tanah adalah ibu yang bisa menjaga keselamatan mereka, sehingga misalnya mereka bisa tahu kesuburan tana disuatu tempat, dengan cara sederhana hanya melalui penglihatan secara kasat mata terhadap tanaman, dengan melihat bentuk tumbuhan, dahan, daun tanamandi tempat dimana tanaman itu tumbuh. Tidak hanya itu saja, masyarakat telah sangat mengerti atau tahu mengenai waktu tepat dalam melaksanakan penanaman tanaman di kebun mereka, mulainya waktu menanam masyarakat akan berpatokan pada musim angin, atau musim dari buah tertentu. Selain itu ada waktu-waktu tertentu, untuk mereka lakukan pembakaran hutan mereka tahu kapan melakukannya, hanya secara sederhana dengan melihat arah angin berhembus, hal tersebut

guna melindungi dusun-dusun mereka. Arti pentingnya tanah yang begitu sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat Malind, Sehingga mereka akan melakukan upaya semamampu mereka untuk dapat menjaga dan melindungi demi mempertahankan tanah ulayat mereka. Karena itu mereka akan sangat ketat dalam menjaga wilayah tanah ulayat dan adat mereka. Arti penting alam yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat adat Malind Anim, sehingga mereka akan terus berupaya dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup tempat mereka, tujuannya terutama karena alam merupakan tempat bagi mereka untuk mencari makan serta juga sekaligus sebagai tempat tinggal dan identitas budaya tetap terjaga keberadaannya mereka.

Di Kabupaten Merauke akhir-akhir ini mulai banyak warga masyarakat yang mulai mempersoalkan masalah kerusakan lingkungan hidup di sepanjang pesisir pantai di beberapa lokasi dalam wilayah Kabupaten Merauke mengenai abrasi terjadi akibat dari pada kurang adanya kesadaran masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, seperti yang dilakukan masyarakat pesisir pantai di Kabupaten Merauke dalam melakukan penambangan/penggalian pasir di sepanjang daerah pesisir pantai dan selain itu penyalagunaan pemanfaatan Hutan Mangrove. Hal-hal tersebut menyebabkan semakin semakin hari arus air laut semakin menerobos ke darat dan sudah cukup mengancam masyarakat pesisir. Berkaitan dengan bahan tambang,

Pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Merauke saat ini, yaitu melalui Usaha Pertambangan Mineral oleh masyarakat secara tradisional, seperti yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada Bab VI Pasal 34 Ayat (1) Usaha Pertambangan dikelompokkan atas; a. Pertambangan Mineral; dan b. Pertambangan Batubara dan pada Ayat (2) Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas; a. Pertambangan Mineral Radioaktif; b. Pertambangan Mineral Logam ; c. Pertambangan Mineral bukan Logam dan ; d. Pertambangan Batuan. Dari 4 (empat) golongan pertambangan tersebut diatas, maka yang termasuk golongan usaha pertambangan di Kabupaten Merauke adalah kelompok A golongan C yakni pertambangan mineral bukan logam, yaitu penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu, pasir dan tanah yang berada di permukaan bumi. Oleh karena topografi wilayah di Kabupaten Merauke relative landai dengan kelas ketinggian antara 0 hingga 60 meter dari permukaan laut, hampir tidak ditemukan adanya bahan tambang lain selain pasir. Kondisi inilah yang menyebabkan maraknya kegiatan penggalian pasir di Merauke untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan perumahan di kota Merauke. Kegiatan penggalian pasir pantai telah dilakukan sejak lama, dan saat ini kegiatan tersebut masih terjadi dan sudah terlihat jelas eksternalitas yang ditimbulkan oleh kegiatan ekstraksi sumber daya alam

tersebut. Berbagai kerusakan akibat penggalian pasir telah dirasakan oleh masyarakat di pesisir pantai dan pengguna jalan raya, antara lain kerusakan jalan dan jembatan, banjir rob karena air pasang yang terlalu jauh masuk ke rumah pemukiman penduduk, kerusakan hutan mangrove di sekitar pesisir pantai dan berkurangnya jumlah tangkapan ikan dan kepiting karena rusaknya ekosistem di hutan mangrove. Dalam hasil penelitian Muhammad Hatta Arisandi Dkk yang berjudul “Eksternalitas Penambangan Pasir Pantai Secara Tradisional Terhadap Ekosistem Mangrove dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Merauke” menemukan bahwa bahwa dari aktifitas penambangan pasir pantai dapat menimbulkan eksternalitas positif dan negatif, yang mana eksternalitas positif mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat, dan membantu kelancaran pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Merauke sedangkan dalam eksternalitas negatif tersebut dampak yang ditimbulkan yaitu mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove di sepanjang pesisir pantai, mengakibatkan terjadinya abrasi pantai, menurunnya jumlah hasil tangkapan dan pendapatan nelayan, mengakibatkan naiknya air laut yang merusak jalan dan jembatan<sup>9</sup>. Hal yang sama ditemukan juga dalam penelitian Philipus Betaubun dkk yang berjudul “Pemetaan Kognitif

---

<sup>9</sup> Muhammad Hatta A, Suriani, Nurhassanah, Eksternalitas Penambangan Pasir Pantai Secara Tradisional Terhadap Ekosistem Mangrove dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Merauke. Jurnal Manajemen Perikanan dan Kelautan Vol.1,2014,artikell 10.ISSN;2356-3907. H.9

Penyebab dan Dampak Eksploitasi Pasir Sepanjang Sempadan Pantai di Kabupaten Merauke”, bahwa dampak negatif dari penambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke adalah.<sup>10</sup>

1. Kubangan dengan diameter bisa mencapai lebar 100 meter dan kedalaman 3-4 meter. Hampir sepanjang tahun kubangan tersebut tergenang air dan sangat berpotensi sebagai timbulnya penyakit dalam hal ini penyakit malaria akibat dari pada jentik-jentik nyamuk yang bersarang pada genangan air dalam kubangan tersebut sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat..
2. Rusaknya ekosistem pantai sebagai akibat hilangnya sempada pantai. Hal ini ditunjukkan dengan tumbangnya pepohonan kelapa, waru, ketapang dan lain-lain. Padahal posisi sempadan secara ekologi merupakan tameng alam yang sangat berguna untuk menahan laju gempuran ombak, intrusi air laut yang masuk ke daratan, dan aktivitas abrasi laut.
3. Rusaknya ekosistem mangrove, berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan di sekitar Pantai sebagai rujukan sisanya luasan dan vegetasi mangrove yang tumbuh di kawasan Kerapatan mangrove kriteria pohon berkisar dari 5,6667 ind/100m – 23,6667 ind/100m<sup>2</sup>, kerapatan mangrove kriteria anakan berkisar dari 23,0000 ind/25m<sup>2</sup> – 42,6667ind/25m<sup>2</sup>. Namun bergerak ke arah timur di kawasan Pantai Lampu Satu Kampung Karang Indah, Kampung Samkai dan Nasem sampai Kampung Kuler tidak dijumpai lagi vegetasi mangrove.

Berbagai kerusakan lingkungan pesisir di Kabupaten Merauke seperti yang dilaporkan dalam penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan adanya aktifitas kegiatan penambangan pasir pantai secara tradisional, hal ini tentunya berpotensi menimbulkan dampak

---

<sup>10</sup> Philipus Betaubun, R A Djamil, D Hermanuadi, Rahmat A Syaban. (2016). Pemetaan Kognitif Penyebab dan Dampak Eksploitasi Pasir Sepanjang Sempadan Pantai di Kabupaten Merauke. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ISBN 978-602-14917-2-0.

negatif bagi ekosistem, biota perairan dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir. Dalam proses penambangan mineral golongan C di Kabupaten Merauke, merupakan penambangan rakyat, dikatakan penambangan rakyat karena penambangan atau penggalian pasir tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat, dan pada proses penggaliannya juga dilakukan secara sederhana dengan memakai alat-alat seadanya seperti sekop, cangkul, maupun linggis cangkul, linggis dan alat-alat seadanya jika diperlukan dalam kegiatan penambangan. Penggalian pasir dilakukan tanpa adanya survey lokasi penggalian dan lebih memperhitungkan nilai ekonomis, sehingga seenaknya menggali tanpa memperhatikan lingkungan di sekitar areal penggalian, hal tersebut inilah yang menyebabkan banyak lokasi penggalian pasir, yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab, seperti penggalian pasir di area pekarangan rumah, contohnya dusun yang menjadi milik pribadi oknum masyarakat di Kampung urumb Distrik Semangga, dan juga ada yang terjadi di wilayah lainnya seperti penggalian Bahan Galian secara besar-besaran di samping pekuburan umum Kampung Kumbe Distrik Malind, yang tanpa disadari dan tanpa suatu pertimbangan yang baik oleh masyarakat umum pada Kampung Kumbe, bahwa kesemuanya perilaku yang telah diperbuat oleh masyarakat Kampung telah menimbulkan suatu persepsi baru yaitu adanya kerusakan alam sekitar, yang dampaknya mengarah pada ketidak seimbangannya ekosistem alam setempat.

Berdasarkan kajian terdahulu, selama ini penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Merauke sudah berlangsung lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun yang terpusat di wilayah Distrik Semangga, Distrik Malind, Distrik Merauke dan Distrik Animha. Pasir tersebut di eksploitasi guna memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat luas dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Merauke.<sup>11</sup>

Dalam dekade terakhir ini, dapat dilihat dan dirasakan dari akibatnya kerusakan suatu ekosistem, seperti dengan berkurangnya habitat tanaman mangrove yang mengakibatkan terjadinya “Erosi” atau pengikisan pasir disepanjang lepas pantai yang semakin besar, Kerusakan ekosistem pantai juga berpengaruh pada tempat-tempat wisata alam, mata pencaharian para nelayan, termasuk dengan membahayakan ribuan masyarakat Orang Asli Papua maupun Pendatang/Non Papua yang tinggal di sepanjang lepas pantai dan daerah rawa-rawa pada Kabupaten Merauke.

Senada dengan fenomena masalah yang terjadi seperti diatas dalam tatanan Hukum Masyarakat adat Malind Anim dahulu, masyarakat sangat merasa takut dan malu, jika lakukan ha-hal yang dilarang oleh adat, dalam hal ini perlakuan atau berperilaku ataupun perbuatan yang telah dianggap perintah atau larangan dari hukum adat tersebut, yang berkaitan dengan

---

<sup>11</sup> Jurnal Philipus Betaubun et al, Pemetaan Kognitif Penyebab dan Dampak Eksploitasi Pasir Sepanjang Sempadan Pantai di Kabupaten Merauke, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016, ISBN 978-602-14917-2-0.

perlindungan alam, apalagi sampai merusak lingkungan dusun tempat tinggal masyarakat Malind itu sendiri. Tetapi sekarang karena berbagai macam alasan kebutuhan hidup, sehingga nilai-nilai kearifan adat semakin memudar, keadaan tersebut memaksa perlakuan sebagian masyarakat untuk semenah-menah dalam pemanfaatan sumberdaya alam dengan seenaknya saja tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan demi memenuhi kebutuhan mereka, perlakuan seperti ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya abrasi di Kabupaten Merauke, oleh sebab itu Peran Hukum Lembaga Masyarakat Adat dan Pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, menyikapi permasalahan abrasi yang terjadi di Kabupaten Merauke sebagai akibat dari perilaku manusia sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Peran Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim Dalam Upaya Penanggulangan Abrasi Di Kabupaten Merauke.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, dalam menanggulangi abrasi di wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Merauke?

2. Bagaimana Partisipasi Peran Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim terhadap upaya penanggulangan Abrasi di wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Merauke?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang menjadi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, dalam menanggulangi masalah abrasi Pantai Kabupaten Merauke
2. Untuk mengetahui bentuk upaya yang dilakukan Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim dalam melindungi Lingkungan Hidup serta menanggulangi Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Merauke.?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teori, sebagai upaya menambah wawasan pemahaman terhadap ilmu hukum umumnya, serta lebih khusus yang berhubungan dengan hukum adat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
2. Sebagai sumbangsi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi Pemerintah dan terutama kepada masyarakat adat kabupaten Merauke dan juga bagi masyarakat adat lain dari luar daerah merauke agar lebih tegas dalam membuat suatu aturan bagi

masyarakat agar masyarakat dapat mentaati dan takut melanggar aturan-aturan yang dibuat.

3. Sebagai tambahan informasi kepada pihak-pihak lain yang peduli terhadap lingkungan hidup dalam kawasan wilayah Indonesia, khususnya di kabupaten Merauke, dalam menjaga kelestarian lingkungan.
4. Untuk dapat dimanfaatkan kepada siapa saja yang membutuhkan pokok pembahasan yang dikaji dengan pertanggung jawaban secara ilmiah.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan Penelusuran secara langsung maupun melalui internet yang dilakukan oleh penulis ditemukan dua karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan objek penelitian yang diteliti mengenai Kebikakan Dinas Lingkungan Hidup Bersama Partisipasi Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim Dalam Upaya Penanggulangan Abrasi Di Kabupaten Merauke. Akan tetapi sebagai bahan perbandingan, dari kedua karya ilmiah tersebut yakni:

1. Sebuah artikel dalam jurnal Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016, ISBN 978-602-14917-2-0. yang berjudul Pemetaan Kognitif Penyebab dan Dampak Eksplotasi Pasir Sepanjang Sempadan Pantai di Kabupaten Merauke. yang ditulis oleh Philipus Betaubun, et, al. Tujuan dari penelitian artikel ilmiah tersebut

tersebut difokuskan untuk menentukan penyebab dan dampak multidimensi penambangan pasir terhadap lingkungan pantai dan ekosistem mangrove. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan ada nya empat dampak :

1. Telah terjadi tingkat kerusakan ekosistem Mangrove yang sangat tinggi yakni lebih dari 1200 hektar.
2. Akibat terjadinya institusi air laut telah lebih dari 1000 meter dari bibir pantai yang telah mengancam ketersediaan air tawar untuk kebutuhan masyarakat merauke karena kualitasnya yang menurun dengan tingkat salinitas semakin tinggi.
3. Terjadinya Kerusakan lingkungan berupa kubangan-kubangan akibat pengambilan pasir yang menjadi salah satu sumber penyakit, rusaknya ekosistem pantai,
4. Empat faktor pendorong utama kerusakan sempadan pantai yakni: kepentingan ekonomi (profit oriented), lemahnya pengawasan, lemahnya control sosial, meningkatnya pembangunan infrastruktur.

Dalam penelitian ini dan penelitian diatas memiliki kemiripan mengenai sama-sama membahas tentang kerusakan pesisir pantai kabupaten Merauke, namun dalam tujuan fokus penelitian berbeda dengan penelitian tersebut diatas, Artikel jurnal tersebut membahas tentang kerusakan pesisir pantai kabupaten Merauke akibat dari adanya

penggalan pasir di pesisir pantai yang berfokus penyebab dan dampak multidimensi penambangan pasir terhadap lingkungan pantai dan ekosistem mangrove. Sedangkan dalam penelitian ini tujuannya membahas tentang bagaimana pemerintah dan partisipasi lembaga masyarakat adat berupaya menanggulangi kerusakan pesisir pantai Kabupaten Merauke.

2. Dalam Disertasi Dendy Sofyandy Yang berjudul “Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat Malind Anim Dalam Pelestarian Hutan Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua” dalam penelitian tersebut bertujuan: 1). Mengkaji sebab-sebab masih dipertahankannya nilai-nilai kearifan lingkungan sistem “sar” oleh masyarakat adat Malind Anim, 2). Mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai kearifan lingkungan sistem “sar” dengan upaya pelestarian hutan dan pengelolaan sumberdaya alam, 3). Mengkaji keberlanjutan penerapan nilai-nilai kearifan lingkungan sistem “sar” di tengah ancaman perubahan fungsi ekologis akibat konversi hutan. Pada kesimpulan dari penelitian tersebut berkesimpulan bahwa:
  1. Masyarakat adat Malind Anim memahami kebudayaannya secara menyeluruh sebagai warisan leluhur berupa nilai dan aturan adat yang mengontrol hubungan kehidupan antara sesama individu dan lingkungan alam..

2. Mitologi suku Malind Anim sejalan dengan pendekatan ekologi yang menekankan hubungan pada interaksi dan interdependensi antara manusia dengan lingkungan hidupnya.
3. Keberlanjutan pelaksanaan "sar" ini didasari oleh kesepakatan bersama para ketua adat sebagai kedaulatan hukum adat yang dimaknai sebagai kesejahteraan budaya dan ekonomi karena adanya cara-cara pemanfaatan yang lestari terhadap sumberdaya alam.

Dari penelitian yang ditulis oleh Dendy Sofyandy, dengan penelitian ini memiliki kemiripan, yakni sama-sama membahas tentang kearifan lokal Sasi Sar dalam Masyarakat Hukum Adat Malind Anim, namun terdapat perbedaan dari tujuan dan kesimpulan penelitian disertasi dan penelitian ini yakni, dalam penelitian ini tujuannya adalah Untuk mengetahui bentuk upaya yang dilakukan Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim dalam melindungi Lingkungan Hidup serta menanggulangi Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Merauke. dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan sasi sar sebagai bentuk kearifan lokal dalam masyarakat adat Malind Anim dalam menanggulangi kerusakan lingkungan pesisir sedangkan dalam penelitian Disertasi tersebut berkesimpulan tentang Keberlanjutan pelaksanaan sar, sebab-sebab masih dipertahankannya nilai-nilai kearifan lingkungan sistem sar dan hubungan antara nilai-nilai kearifan lingkungan sistem sar dengan upaya pelestarian hutan dan pengelolaan sumberdaya alam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Lemabaga Masyarakat Hukum Adat**

Dipandang penting membahas mengenai Lembaga Masyarakat Hukum Adat sebab merupakan hak Serta kewajiban, yang mana Masyarakat Hukum Adat sangat berperan dalam melindungi kelestarian lingkungan sesuai tradisi kearifan lokal masyarakat adat. Sehingga dipandang penting karena dalam penulisan ini berkaitan dengan peran serta lembaga masyarakat adat dalam melindungi lingkungan hidup.

Pengenrtian dari kelembagaan adat mempunyai arti yang luas baik dari kaitanya dengan institusi adat sampai pada nilai-nilai, asas ataupun prinsip maupun norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh nilai-nilai keTuhanan, kebersamaan, persatuan dan sebagainya dalam suatu kelembagaan adat. Di dalam kelembagaan adat juga memiliki prinsip musyawara, mufakat, demokrasi, keadilan dan sebagainya. aturan-aturan berupa norma-norma yang mengandung larangan yang telah disepakati bersama misalnya dilarang merusak lingkungan, mencuri, dan sebagainya, hal ini telah sejak dahulu disepakati dan sudah menjadi pedoman bagi masyarakat adat dalam berperilaku. Lembaga adat terbentuk karena merupakan suatu lembaga sosial masyarakat setempat, yang sangat berperan dalam menangani

segala macam kegiatan ataupun permasalahan yang berkaitan dengan adat istiadat dari masyarakat hukum adat itu sendiri.

Yesmil Anwar dan Adang<sup>12</sup>, dalam penjelasannya Lembaga sosial sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku, Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam masyarakat yaitu :

1. Mengatur diri pribadi Manusia agar ia dapat bersih dari perasaan iri, dengki, benci dan hal yang mmenyangkut kesucian hati nurani.
2. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

fungsi ini bertujuan untuk setiap manusia dapat berperilaku sopan ramah kepada sesama manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian dan kerukunan hidup bermasyarakat.

Selain itu Pandangan dari Soerjono Soekanto dalam Yesmil dan Adang,<sup>13</sup> lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
3. Membrikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (Social Control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkahlaku anggotanya.

---

<sup>12</sup>Yasmil, Adang. Sosiologi Untuk Universitas, Rafika Aditama, Bandung, 2013. h.204

<sup>13</sup> Ibid h. 205

Lembaga adata adalah gabungan dari dua kata yakni Lembaga dan Adat, Kata Lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *Institution* yang mempunyai arti Pendirian dan Kata Adat diartikan sebagai kebiasaan. Lembaga bisa juga diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki nilai yang relevan. Dari pengertian literatur tersebut, Maka Lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Dalam pengertian yang lain Lembaga Adat juga diartikan sebagai sebuah organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah adat tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan adat.

### **1. Masyarakat Hukum Adat**

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, penduduk pribumi dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat atau Masyarakat Adat (*indigenous people*). dalam konteksnya masyarakat hukum adat memiliki ciri struktur serta norma-norma tersendiri yang tetap hidup dan dipatuhi anggotanya. Kata Masyarakat diambil dari bahasa Latin yaitu *Socius* yang diartikan sebagai kawan, Sedangkan di dalam kamus

Bahasa Indonesia, Kata Masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Manusia yang hidup dan begaul bersama dan berinteraksi dengan sesama menggunakan sistem adat-istiadat tertentu secara terus-menerus.

Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.<sup>14</sup> Definisi lain tentang masyarakat adat juga dikemukakan oleh Maria Rita Ruwastuti,<sup>15</sup> Dalam, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkret dan kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut bahwa masyarakat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang – orang pemula di suatu

---

<sup>14</sup> Taqwaddin. Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Di Provinsi Aceh, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara. 2010. h.36.

<sup>15</sup> Maria Ruwastuti. Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak-Hak Adat, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2000.h.177

tempat, yang berhubungan dengan sumber-sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat. Dengan pemahaman mereka, sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi, hal itu juga adalah pangkal budaya, yang artinya kalau sampai sumber-sumber itu habis atau lenyap (berpindah penguasaan kepada kelompok lain) maka yang ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka, melainkan juga identitas budaya kultur mereka.

Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat dalam Bab I Ketentuan Ayat 8 Menyatakan bahwa “Masyarakat Hukum Adat adalah warga asli Papua yang sejak lahirnya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya”. Hubungan Interaksi sosial masyarakat adat terjadi dalam hidup berkelompok sebagai suatu kesatuan yang bersifat lahir maupun batin, Masyarakat hukum adat mempunyai struktur dan norma-norma yang hidup dan selalu tunduk serta dipatuhi anggotanya dalam kehidupan hukum adat.

Dari beberapa literatur, Masyarakat Hukum Adat berdasarkan pendapat-pendapat ataupun definisi dari berbagai literatur disebutkan sebagai persekutuan hukum atau persekutuan hukum adat.

Menurut Imam Sudiyat<sup>16</sup> bahwa masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat adalah persekutuan hukum dengan ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Perbuatan seseorang atau beberapa orang kelompok akan dirasakan sebagai kebanggaan atau perbuatan tercela dari seluruh kelompok.
- b. Beberapa orang atau kelompok kecil dalam persekutuan hukum adat itu dianggap memiliki kelebihan-kelebihan hak dari anggota kelompok lainnya, dan dipandang mempunyai otoritas terhadap anggota kelompok lainnya.
- c. Persekutuan hukum adat mempunyai potensi tersendiri yang tidak sama dengan anggota persekutuannya, potensi itu dapat berupa tanda-tanda materiil dan immateriil
- d. Setiap anggota persekutuan hukum adat merasa bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga kesucian dan mempertahankan kekayaan persekutuan hukum adat yang dapat berupa barang, tanah, air, tanaman, kuil-kuil dan bangunan-bangunan lainnya demi kepentingan kekuatan gaib yang melindungi persekutuan hukum adat itu.
- e. Hanya anggota persekutuan hukum adat yang dapat mengambil manfaat dari kekayaan yang menjadi kepunyaan persekutuan hukum adat itu.

---

<sup>16</sup> Sudiat. Hukum Adat , Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981. h.7

- f. Adanya persekutuan hukum adat dalam kenyataan bahwa mereka menjadi anggota persekutuan hukum adat itu dirasakan dan dialami sebagai suatu keharusan alam, suatu kenyataan *metayuridis*, suatu kenyataan yang tidak dibuat atau dipaksakan oleh orang lain atau instansi apapun juga.
- g. Tidak seorangpun diantara para anggota persekutuan hukum adat, memunyai pikiran-pikiran atau timbul angan-angan padanya akan kemungkinan untuk membubarkan persekutuan hukum adat itu.

Soerjono Sokanto juga mengatakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum, oleh karna itu bersifat otonom, yang kemudian disebut otonom desa; artinya masyarakat hukum adat tersebut menyelenggarakan perbuatan hukum, misalnya mengambil keputusan yang mengikat warga masyarakat, menyelenggarakan pengadilan, mengatur penggunaan tanah, mewarisi dan sebagainya.<sup>17</sup>

Soepomo dalam bukunya menyebutkan bahwa persekutuan hukum adat Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar menurut dasar susunannya yaitu (a) yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (geneologis) dan (b) yang berdasar lingkungan daerah (territorial),<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Karakter Pembangunan Indonesia. UI Press. Jakarta 1983. h.3

<sup>18</sup> Soleman, Taneko. Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan prediksi masa mendatang. PT.Eresco. Bandung; 1947. h.39

Berikut Soepomo menyusun dua faktor rakyat yang berdasar kesimpulannya sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Masyarakat adat yang Genelogis atau berdasarkan garis keturunan, adalah masyarakat adat yang didasari dari pertalian keturunan, ada 3 hal yang mendasar dari pertalian keturunan ini yaitu.<sup>20</sup>
  - a. Pertalian darah menurut garis ayah (Patrinial)
  - b. Pertalian darah menurut garis ibu (matrinial)
  - c. Pertalian darah menurut garis bapa dan garis ibu (parental).
2. Persekutuan masyarakat adat teritorial, adalah persekutuan masyarakat yang berlandaskan tempatnya, maksudnya persekutuan masyarakat yang tinggal dan bergantung pada daerah lingkungannya itu.  
masyarakat yang tinggal bersama di satu desa (Jawa dan Bali) contoh lain marga (Palembang) adalah salahsatu persekutuan terstruktur ke dalam dan keluar yang mempunyai persatuan pada dunia luar.<sup>21</sup>

## **B. Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Lingkungan**

1. Hak Persekutuan Masyarakat Adat Atas Tanah.

Kebutuhan manusia akan tanah sangat tinggi karena tanah merupakan benda yang sangat berharga, tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomi semata, tetapi juga mempunyai nilai religiulitas, dan sosial

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

budaya. Tanah dalam Hukum adat memiliki nilai atau arti penting yang pertama karna sifat dari tanah itu sendiri, yakni tanah adalah suatu harta benda yang biarpun terjadi sesuatu apapun padanya akan tetap dalam keadaannya bahkan bisah malah sangat menguntungkan. contohnya selahan tanah yang dibakar tanah tersebut tidak akan lenyap, yang kedua karena kenyataannya, yaitu: 1. adalah tempat tinggal masyarakat 2. Memberikan Penghidupan, 3. Tempat bagi para warga yang meninggal dikuburkan, 4. tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung dan roh-roh persekutuan.<sup>22</sup>

Dari dua hal diatas antara sifat dan fakta tanah yang dianggap sangat penting kedudukannya dalam hukum adat, maka masyarakat bersama tanah tempat tinggalnya mempunyai kedekatan yang kuat dan memiliki sifat magis religius sehingga masyarakat adat berhak menguasai tanah tersebut, untuk mengelola tanah, memunggut hasil dari pada tumbuhan yang tumbuh diatas tanah itu, dan mencari makan atau berburuh binatang yang berkembangbiak disitu.

Hak Ulayat atau hak pertuanan menurut Van Vollenhoven hak ini disebut *Beschikkingrecht* adalah sebuah istilah yang dipakai sebagai Lingkungan Kekuasaan pada dasarnya "*Beschikkingrecht*" itu menggambarkan tentang hubungan antara persekutuan dengan tanah itu

---

<sup>22</sup> Op.cit.,.Tolib Setiady, hlm.288

sendiri. Kini lazimnya dipergunakan istilah Hak Ulayat sebagai terjemahan dari "*Beschikingsrecht*"<sup>23</sup>.

## 2. Hak Kolektif dan komunal Masyarakat Hukum Adat.

Seluruh Persekutuan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Indonesia, Memiliki tempat atau wilayah adatnya masing-masing, mereka tinggal dan mencari makan dengan mengelola hasil alam yang ada pada wilayah adat mereka masing-masing. Tanah merupakan objek hak mengandung makna : hak milik kolektif dan komunal, yang secara kuantitatif terbatas jumlahnya, maksudnya bahwa jumlah tanah tidak pernah bertambah, sedangkan manusia sebagai subjek hak (milik, kolektif, dan komunal) terus bertambah. Disisi lain tanah memiliki banyak nilai baik nilai magis religius, ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan<sup>24</sup>. Sehingga untuk menjaga dan menghindari terjadinya konflik antara subjek hak hukum adat maka diperlukan norma-norma hukum unuk mengaturnya. Untuk mengatur ketertiban masyarakat adat dibidang pertanahan, disebut hukum adat tentang tanah. Norma-norma atau aturan-aturan kaedah hukum adat ini muncul atau ada dengan sendirinya menurut kebutuhan hukum yang nyata dan alami dari masyarakat itu sendiri.

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm.289

<sup>24</sup> Ibid. Hlm 89

Hak Kolektif merupakan kewenangan yang sudah ada dalam masyarakat hukum adat secara turun-temurun atas harta benda warisan; terutama tanah dan harta benda yang melekat pada tanah itu. Harta benda yang melekat pada tanah ialah tumbuh-tumbuhan sebagai sumber pangan dan sandang, rumah sebagai sumber papan, dan lingkungan hidup sebagai habitat mereka (hutan, padang, goa, bukit, lembah, sungai, danau, bahkan termasuk pantai dan laut).<sup>25</sup> Pada umumnya hak kolektif ini lebih banyak terdapat pada masyarakat hukum adat yang genologis, karena semua harta benda dengan hak kolektif ini dimiliki dari warisan yang berasal dari leluhur mereka dari generasi ke generasi.

Harta benda yang dimiliki masyarakat adat dari turun temurun adalah merupakan Hak Komunal Masyarakat adat itu sendiri yang juga merupakan kewenangan yang berlandaskan asal dimana persekutuan masyarakat adat terhadap tanah atau harta benda yang berada pada tanah, hak komunal ini tidak dapat diubah menjadi hak milik tanpa pembagian secara individual, atau karena transaksi atas persetujuan bersama anggota suku. Hak komunal juga merupakan hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

---

<sup>25</sup> Ibid. Hlm 90

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu. (selanjutnya disebut “Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016”). Hak Komunal tidak dapat dialihkan, tetapi dapat diwariskan. Subyek hukum peralihan Hak Komunal adalah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Hak Komunal juga dapat didaftar dan diterbitkan sertifikatnya.

### **C. Partisipasi Masyarakat**

Pengertian partisipasi diartikan sebagai suatu keterlibatan Pikiran, tenaga/fisik, mental, dan emosi perasaan sumbangan dalam suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan serta turut bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut. Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*Participation*” Take a Part, yang berarti ambil bagian, peran serta, atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain.

### **D. Pemerintah Daerah**

Dalam bahasa Indonesia pemerintah berarti pengarah yang mengarahkan dan mempunyai wewenang terhadap setiap masyarakat, orang dalam suatu negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Pemerintah juga dapat berarti bahwa merupakan suatu kelembagaan atau suatu badan penyelenggara suatu negara. W.S.Sayre(1960) menurutnya pemerintah didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu negara yang menunjukan dan melaksanakan

kekuasaannya. Selin itu menurut David.Apter(1977), bahwa pemerintah merupakan satuan anggota dari suatu negara dengan memiliki tanggungjawab tersendiri dalam menjaga dan mempertahankan satu sistem yang mencakupnyaserta monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan.<sup>26</sup>

Berikutnya kata daerah merupakan lingkungan dari pemerintah mencakup wilayah kekuasaan, daerah juga mempunyai arti bagian permukaan bumi. Lingkungan kerja pemerintah atau wilayah kerja, merupakan lingkup tempat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan khusus. Wilayah adalah tempat-tempat sekeliling, maksudnya adalah suatu lingkungan dalam kota.<sup>27</sup>

Pembagian daerah atau wilayah pemerintahan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi mulai dari daerah-daerah Provinsi, dan provinsi dibagilagi menjadi Kabupaten dan Kota. Yang kemudian diatur lagi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten,Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 yakni, Pemerintah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi. Dan tugas

---

<sup>26</sup> Syafei inu. Pengantar ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta, 2010.h.10

<sup>27</sup> Setya Nugraha. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya.h.145

pembantuannya berlandaskan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Definisi Konsep pemerintah daerah timbul berdasarkan pemikiran kesadaran pelaku-pelaku politik. Berlanjut perkembangan pemerintah daerah yang selanjutnya dianggap atau dipahami sebagai salasatu lembaga atau badan pemerintah secara geografis dalam satu negara. Beberapa jenis yang dibagi dalam pemerintahan unit Perantara (*Intermediate Unit*) yaitu pada Provinsi kemudian unit dasar (*Basic Unit*) yaitu pada kota besar(*City*), selain itu pada kotamadya (*Municipality*), pada Kabupaten (*Country/Regency*). Dalam pemerintahan daerah ada Provinsi yang diberikan otonomi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, oronomi khusus ini didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu sistem otonomi daerah dikenal dengan istilah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuannya.

#### **E. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup**

Kewenangan pemerintah terhadap bidang lingkungan hidup dilakukan dalam sistem pembagian kewenangan mulai dari pemerintah pusat, sampai pemerintah Provinsi Daerah dan kota sesuai dengan

kewenangannya. Tanggungjawab terhadap lingkungan hidup adalah juga merupakan kewenangan pemerintah dalam suatu negara, kewenangan ini intuk dapat melaksanakan kebijakan nasional, dalam menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta juga menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Nasional.<sup>28</sup> Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meletakkan tanggung jawab dalam lingkungan hidup sebagai penetapan kebijakan tingkat Provinsi, sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yaitu menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten dan Kota, dalam hal melaksanakan serta membuat penetapan KLHS di tingkat kabupaten/kota dan juga melaksanakan serta menetapkan RPPLH.

Berdasarkan pengertiannya yang dikutip A.M. Yunus Wahid, bahwa kewenangan itu tersendiri dari banyak wewenang. Dalam pendapat Peter.Leyland. ada beberapa ciri dari kewenangan antara lain: 1). Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai kekuatan yang mengikat pada seluruh anggota masyarakat. 2). Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik. Wewenang pemerintah sendiri dibagi menjadi dua: 1). Hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan dan; 2). Hak untuk secara nyata

---

<sup>28</sup> UUPPLH Pasal 63 ayat 1

mempengaruhi Keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainya.<sup>29</sup>

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan tugas bantuannya sesuai penjelasan dalam UU No 32 Tahun 2004 Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah agar dapat mewujudkan kehidupan yang sejaterah bagi masyarakat, dengan pelayanan, maupun pemberdayaan kepada masyarakat. Pada pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan dekonsentrasi dipandang sangat perlu dalam bidang lingkungan hidup, karena diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan sumberdaya lingkungan.

Pengelolaan Sumber daya Alam pertambangan mineral dapat mempengaruhi ekosistem lingkungan hidup apabila tidak dilakukan dengan pengendalian lingkungan pasca tambang, oleh sebab itu perlu adanya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan sebagai penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. Hal sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 140 Ayat (2) Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan

---

<sup>29</sup> Wahid A M. Pengantar Hukum Tata Ruang, Prenada media grup.2014.Jakarta.h112

pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pelimpahan kewenangan secara Desentralisasi ke Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK. Pengawasan yang dilakukan yaitu tentang pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang. Pemegang IUP, IUPR atau IUPK, dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang. Kewajiban pelaksana kegiatan usaha pertambangan melakukan pengelolaan lingkungan untuk dapat mempertahankan ekosistem lingkungan hidup.

Konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan sejalan dengan Otonomi Daerah, wewenang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah mencakup.<sup>30</sup>

- a. Menetapkan kebijakan tingkat Provinsi
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL.
- e. Menyenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Provinsi.
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.

---

<sup>30</sup> UUPPLH. Pasal 63 Ayat (2)

- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha/atau kegiatan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
- k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian antar Kabupaten/antar Kota serta penyelesaian sengketa.
- l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota di bidang program dan kegiatan.
- m. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi;
- o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Provinsi;
- p. Mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi; dan
- s. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah terbagi pada tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki bertugas dan berwenang<sup>31</sup>

- a. Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH Kabupaten/Kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;

---

<sup>31</sup> UUPPLH Pasal 63 Ayat (3)

- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota;
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota.

**F. Pengertian Lingkungan Hidup dan Konsep Dasar Perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup Serta kerusakan lingkungan akibat Penggalan Pasir Ilegal.**

**1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Lingkungan Hidup adalah pengetahuan dasar tentang bagaimana makhluk hidup berfungsi dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan mereka. Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia. Bahkan, manusia menjadi salah satu komponen dari lingkungan hidup itu sendiri. Kehidupan manusia juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan hidup, tempat ia tinggal. Dengan

demikian, lingkungan hidup sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

Lingkungan hidup menjadi kajian ilmu pengetahuan diawali dari ahli seorang Biologi bernama Ernest Haeckel. Pada tahun 1860, Ernest Haeckel memperkenalkan istilah lingkungan hidup atau ekologi. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos berarti rumah, sedangkan logos berarti ilmu. Ekologi merupakan ilmu murni yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap jasad hidup, yang menerapkan berbagai asas dan konsepnya kepada masalah yang lebih luas yang menyangkut pada hubungan manusia dengan lingkungannya.<sup>32</sup>

Ketentuan mengenai peraturan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dalam peraturan perundang-undangan tersebut merupakan payung hukum terhadap segala masalah-masalah di bidang lingkungan hidup. dalam penjelasannya UU No 32 tahun 2009 Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang ini lingkungan hidup yang

---

<sup>32</sup> Op.cit., A.M. Yunus Wahid., hlm.8

dimaksud adalah meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.

Ada beberapa kajian para ahli yang mendefinisikan lingkungan hidup, berdasarkan apa yang menjadi bidang keilmuan dan sesuai pandangan yang mereka miliki, antara lain :

1. Emil Salim

Menurut Emil Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan sosial<sup>33</sup>.

2. Munadjat Danusaputro

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup yang lain. dengan demikian, lingkungan hidup mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan budaya<sup>34</sup>.

3. Soedjono

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> <https://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html> diakses tanggal 16 Oktober 2019

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

dari tiga definisi yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan, lingkungan hidup merupakan penggabungan satu kesatuan semua sumberdaya, termasuk makhluk hidup, yang berinteraksi membentuk suatu keseimbangan yang harmonis untuk kelangsungan hidupnya.

## **2. Konsep Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Secara tradisional perlindungan dalam lingkungan hidup memiliki peranan yang sentral dalam pengelolaan lingkungan. Konsep hukum manusia terhadap pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dituangkan pada konstitusi dasar negara kita, yang tertuang jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) dalam Pasal 28 H Ayat(1) bahwa:”Setiap Orang berhak hidup sejatelah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” ini menunjukkan bahwa semua warganegar Indonesia mempunyai hak yang sama dalam dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup demi memenuhi kebutuhan hidup tiap-tiap masyarakat dan diatur oleh pemerintah sebagai penyelenggara tujuan negara. diatur juga dalam Pasal 33 Aya(4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan aras demokrasi ekonomi dfngan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional”. Kedua Pasal tersebutlah yang mendukung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dikenal dengan UUPPLH.

Konsideran UUPPLH menimbang dan menyatakan bahwa:

- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- e. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup;
- f. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prinsip-prinsip ini yang menunjukkan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak semua orang, dan semua orang mempunyai hak yang sama.<sup>36</sup>

UUPPHL dalam Pasal 1 berbicara mengenai prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana hal ini memberikan rumusan pengertian dari beberapa istilah penting yang menjadi acuan dan pedoman dalam pengaturannya, yakni:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan

---

<sup>36</sup> Arba. Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta Timur. 2017. h. 109

perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan,
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh – menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

6. Pelestarian Lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeluarganya.

Dari dasar konsep-konsep pengertian istilah inilah yang membrikan pemahaman dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi semua pemangku kepentingan<sup>37</sup>. Adapun tujuan dari pada perlindungan dan pemaanfaatan lingkungan hidup yang didasarkan atas konsepsi-konsepsi pengertian dalam Pasal 1 UUPPLH, dinyatakan juga dalam Pasal 3 UUPPLH telahtercantum bahawa :

- a. Melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaraan dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia,
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,
- d. Menjaga Kelestarian Fungsi lingkungan hidup,
- e. Menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup,
- f. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bjaksana,

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm.110

- g. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan
- h. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia,
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan,
- j. Menbgantispasi isu lingkungan global.

### **3. Kerusakan Lingkungan**

Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didalamnya juga menyebutkan bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Rusaknya lingkungan berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi semestinya dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaanya atau mendekati kepunahan bahkan akan punah sama skali.<sup>38</sup> Sebagian orang beranggapan bahwa lingkungan itu milik publik, sehingga ini yang membuat orang-orang banyak tak merasa bersalah dalam mengeksploitasi sumberdaya alam, dan membuang limbah mencemari lingkungan. Kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan daya dukung alam. Daya dukung alam dapat diartikan sebagai kemampuan alam untuk

---

<sup>38</sup>Muhamad Erwin. Hukum Lingkungan dalam sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan hidup, PT. Refika Aditama. Bandung, 2011. h.48

mendukung kehidupan manusia. Daya dukung alam perlu dijaga karena daya dukung alam dapat berkurang atau menyusut sejalan dengan berputarnya waktu dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan industri. Kerusakan lingkungan akan menyebabkan daya dukung alam berkurang atau hilang.

Mengingat bahwa daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia, kedua hal ini sangat erat kaitanya kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, abrasi, banjir karena lingkungan (hutan/tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali dan masi banyak lagi. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua: a. Kerusakan terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia, b. Disebabkan pencemaran, baik berasal dari air, udara, maupun tanah.<sup>39</sup>

Pembangunan di wilayah Negara Indonesia selalu tidak terlepas dari materil dari sumberdaya alam, untuk dapat menopang pembangunan itu

---

<sup>39</sup> Subagyo Joko. Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002. h.23

sendiri. dan sangat berorientasi pada wawasan lingkungan hidup. pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan secara bersamaan dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan. Seperti yang diutarakan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 bahwa hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk juga upaya mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan. Dalam undang-undang itu pula adanya hak dan kewajiban tersebut melahirkan pertanggungjawaban perdata maupun sanksi pidana.

#### **4. Penggalian Pasir Ilegal/Penambangan Pasir Tanpa Izin**

Penggalian pasir ataupun penambangan pasir, atau yang paling lazim dikenal dengan penambangan galian c, adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Dalam penjelasannya (IPR) Ijin Pertambangan Rakyat adalah ijin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam suatu wilayah usaha pertambangan hal ini merupakan usaha dalam melakukan eksploitasi, eksplorasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Dalam

melakukan kegiatan atau usaha pertambangan dengan menggunakan yang bersahaja, namun, tidak menggunakan teknologi canggih, dan modal yang besar. Dalam kegiatan pertambangan rakyat di wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.<sup>40</sup>

Material pasir yang dilakukan dalam penambangngan,adalah pasir yang merupakan bahan material butiran, Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mililiter. dalam proses materi pembentukan pasir adalah silikon dioksida tetapi dibeberapa pantai tropis dan subtropis,umumnya dibentuk dari bebatuan kapur. warna asal pasir didasari dari caraba gaimana pasir itu terbentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pasir adalah lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Pasir tanah adalah pasir yang bahannya berasal dari tanah yang diambil dengan cara di gali serta penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah (kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dibawah permukaan tanah). Penggaliannya yang melebihi batas dapat menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau bahaya terhadap tanah milik lainnya maka penggalian harus segera di hentikan, walaupun penggaliannya belum mencapai 1,5 meter.<sup>41</sup>

Penambangan pasir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang

---

<sup>40</sup> H Salim. Hukum Pertambanagan Mineral dan Batubara.Sinar Grafika, Jakarta.2014.h.89

<sup>41</sup> Suharso dan Ana. Kamus Besar Bahasa Indonesia,CV.Widya Karya.Semarang.2009.h.326

tambang dari dalam tanah atau penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk dinaikkan keatas dengan menggunakan alat manual atau mesin sedot.<sup>42</sup> Menurut Abrar Saleng dalam bukunya yang berjudul Hukum Pertambangan, beliau menulis bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari bumi. Kegiatan penambangan pasir tanpa ijin merupakan penambangan yang masuk dalam kategori pertambangan rakyat yang dilakukan sendiri masyarakat dan/atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang terkait dalam bidang pertambangan dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (Good Mining Practici).<sup>43</sup>

Secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara telah menyinggung hal yang berkaitan dengan pertambangan rakyat berjumlah 32 Pasal, hal ini menandakan bahwa setiap penambangan yang dilakukan harus mengantongi atau memiliki izin pertambangan, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Minerba. Penambangan Pasir tanpa izin adalah suatu kegiatan penambangan

---

<sup>42</sup> <https://kkbi.web.id/tambang,diunduh,12Maret> 2020.Pukul 23.00 WIB

<sup>43</sup> Abrar Saleng. Hukum Pertambangan, UII Press. Yogyakarta. 2004. h.90

yang dilakukan secara langsung dengan tidak memiliki izin pertambangan dari pemerintah, sesuai penetapan peundang-undangan Minerba, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan yang ditetapkan oleh daerah. dikatakan tidak memiliki izin karena melanggar ketentuan Pasal 1, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 35, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 104, Pasal 131, dan Pasal 132 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

## **G. Abrasi Pantai Hasil Dari Akibat Penggalan Pasir Ilegal**

### **1. Pengertian Abrasi**

Ada beberapa pengertian mengenai yang didefinisikan dalam beberapa penulis sebagai berikut

1. Abrasi adalah proses terkikisnya batuan atau materiil keras seperti dinding atau tebing batu, yang biasanya diikuti dengan longsor atau runtuh material.<sup>44</sup>
2. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.<sup>45</sup>
3. Abrasi didefinisikan sebagai erosi diwilayah pantai berupa hilangnya daratan akibat kekuatan alam berupa gelombang, arus pasang surut,

---

<sup>44</sup> Yuwono. Draft Pedoman Pengaman dan Penanganan dan Pengamanan Pantai, Jakarta. 2005. h. 48

<sup>45</sup> Sutrisno. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati. Jurnal Bina Praja. 2015. Vol. 7. No. 1.

atau deflasi yaitu hilangnya material dipantai yang disebabkan gerak angin.<sup>46</sup>

Pada Kesimpulannya bahwa abrasi adalah terjadinya terkikisnya atau pengurangan daratan pantai, yang diakibatkan dari adanya aktivitas gelombang air laut pasang surut. terkait pengikisan sehingga pemadatandaratan mengakibatkan permukaan tanah turundan air laut menyebabkan garis pantai pun berubah.<sup>47</sup> Selin itu dengan adanya kegiatan pengambilan materil Pantai untuk bahan bangunan (Karang, Batu, dan Pasir), akan sangat mengurangi sendimen pembentukan pantai dan pengendapan pada zona dekat pantai. Untuk mencegah abrasi perlu adanya pengaman pantai seperti tanggul sehingga dapat mengurangi bahkan menghentikan suplai sendimen dari angkutan sendimen sejajar pantai.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Abrasi**

### *1. Faktor Alam ;*

- a. Pemanasan Global, yang merupakan kegiatan manusia yang meningkatkan jumlah sa rumah kaca di atmosfer dapat meningkatkan naiknya suhu bumi. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan tinggi air laut yang disebabkan oleh pemuai air laut dan mencairnya gunung-gunung es di kutub. kenaikan permukaan

---

<sup>46</sup> ibid. Jurnal. Sutrisno

<sup>47</sup> Kurnia Damaywanti, Dampak Abrasi Pantai terhadap Lingkungan Sosial, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 2013

air laut ini akan mengakibatkan mundurnya garis pantai, sehinggamenggusur daerah pemukiman sepanjang pesisir pantai, membanjirilah produk tif dan mencemari air tawar.<sup>48</sup>

- b) Perubahan Sedimen Pantai, Pantai dapat mengalami keseimbangan dinamis, erosi dan akresi (sedimentasi) secara stabil tergantung pada keseimbangan jumlah sedimen yang masuk (suplai) dan yang meninggalkan pantai tersebut.<sup>49</sup> Perubahan pola cuaca dan musim di bumi dapat mengakibatkan kekeringan pada bulan-bulan tertentu sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya banjir yang turut serta membawa suplai sedimen dari sungai ke arah pantai, apabila pantai tidak mendapatkan suplai sedimen pada muara sungai, maka pantai akan mengalami kemunduran garis pantai akibat ketidakstabilan kondisi tersebut.
- c. Badai Gelombang, bencana tersebut bersama tsunami merupakan satu faktor yang terjadi dari alam yang menyebabkan erosi dan abrasi, akibat dari terjadinya gelombang yang sangat besar, sehingga pasir dipesisir akan tererosi kemudian akan mengendap pada daerah lain, setelah gelombang biasa datang endapan pasir akan berangsur-angsur mengisi daerah yang tererosi kembali.

## *2. Faktor Non Alam (Campur Tangan Manusia)*

---

<sup>48</sup> Triatmodjo, Bambang. 1999. Teknik Pantai. Yogyakarta: Beta Offset. hlm.35

<sup>49</sup> Ibid. Triatmodjo, hlm.37

- a. Pengaruh adanya aktifitas manusia membuat bangunan yang menjorok ke laut sehingga terperangkapnya angkutan sedimen sejajar pantai akibat adanya bangunan tegak lurus pantai menyebabkan kerusakan pantai.
- b. Penambangan Material pantai dan sungai, kegiatan aktifitas pengalihan ataupun penambangan pasir dan material lainya di daerah pesisir pantai dapat menyebabkan mudurnya garis pantai. Material Pasir atau Kerikil yang seharusnya menjadi pengaman pantai terhadap terjangan gelombang menjadi hilang, terjangan dan arus laut tak ada yang membendung lagi, itulah yang menyebabkan abrasi berlangsung dengan cepat.<sup>50</sup>

## **H. Landasan Teori**

### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas

---

<sup>50</sup> Ibid . Triatmodjo, hlm.40

hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.<sup>51</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm.110

sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja

kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah

dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya<sup>52</sup>.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social*

---

<sup>52</sup> Ibid., 112

*planning*<sup>53</sup>. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>54</sup> Maka setiap peraturan atau undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh peraturan atau undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

## **2. Teori Paternalisme**

Dalam penelitian ini, dimaksudkan bahwa lembaga masyarakat adat, terlibat dalam menjaga dan membimbing masyarakat dalam menjaga dari kerusakan dan melestarikan lingkungan hidup. Dalam

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 1982, hlm. 115.

<sup>54</sup> Ibid.

buku Takdir Rahmadi<sup>55</sup> menuliskan bahwa Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Paternalisme mengandung arti bahwa negara memainkan peran sebagai bapak atau orang tua dalam membimbing perilaku anak-anaknya. Secara kiasan negara dipandang sebagai bapak atau orang tua, sedangkan warga negara dipandang sebagai anak-anak. Dan seseorang melakukan sesuatu berdasarkan kesukaan, tanpa peduli hal tersebut bersifat negatif atau positif. Secara analogis persoalan perilaku merokok dan perilaku pengendara mobil dapat diterapkan kedalam konteks hukum lingkungan. Jika setiap orang diberi kebebasan untuk berbuat menurut apa yang dikehendakinya (*preferences*), maka lingkungan hidup akan terancam.

Perilaku individual manusia sering kali dilatarbelakangi oleh berbagai motif subjektif yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan kehidupan bersama dalam masyarakat atau negara. Dengan demikian diperlukan berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan yang dimaksudkan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak saja merugikan dirinya, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan, serta mengubah atau mengarahkan kesukaan warga demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Agar pendekatan paternalisme tidak melanggar kebebasan dan hak individual,

---

<sup>55</sup> Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Depok.2011. hlm.33

pengaturan hukum atau kebijakan yang dibangun atas dasar teori paternalisme diperlukan keterbukaan institusi-institusi pemerintah dan individu-individu memiliki akses dalam proses politik yang menghasilkan kebijakan paternalisme negara.

Secara lembut Paternalisme adalah pandangan bahwa paternalisme hanya dibenarkan jika tindakan tersebut dilakukan secara sukarela. John Stuart Mill memberikan contoh ketika seseorang akan berjalan melintasi sebuah jembatan rusak. Kita tidak dapat memberitahu orang tersebut bahwa jembatan itu rusak karena dia tidak berbicara bahasa anda. Menurut paternalisme lembut, kita dibenarkan memaksa dia untuk tidak menyeberangi jembatan terlepas apakah ia mengetahui tentang kondisi kerusakan jembatan. Jika dia tahu tentang kerusakan itu dan ingin melompat dari jembatan untuk bunuh diri maka kita dapat mempersilahkan ia melakukannya. Paternalisme keras mengatakan bahwa setidaknya kadang-kadang kita berhak untuk mencegahnya melintasi jembatan dan melakukan bunuh diri<sup>56</sup>. Dengan demikian Paternalisme merupakan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi kebaikan mereka sendiri. Paternalisme juga dapat berarti bahwa seseorang melakukan perilaku yang bertentangan dengan kehendak dirinya sendiri, atau juga berarti bahwa perilakunya mengungkapkan sikap superioritas.

---

<sup>56</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Paternalisme> Diakses Pada 17 Oktober 2019

### 3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye dalam buku Dwiyanto Indiahono adalah whatever government choose to do or not to do. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang ekspilit maupun impilist merupakan kebijakan. Jika anda melihat banyak jalan berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh kemudian anda mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka “diamnya” pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan.<sup>57</sup> Kebijakan merupakan serangkain tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pengertian kebijakan ini menurut Kartasasmita dalam Joko Widodo merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu maslah, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.<sup>58</sup>

Interpensi kebijakan menurut Dye di atas harus dimaknai dengan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Selain Dye, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor

---

<sup>57</sup> Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media, Yogyakarta 2014hlm.17

<sup>58</sup> Widodo, Joko.. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publishing.:Jurnal Mimbar Hukum, Yogyakarta. 2012

(pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan adalah, serangkaian kegiatan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>59</sup>


---

<sup>59</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta ,Bandung. 2014.hlm.79

## I. Kerangka Pikir

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir atau konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian yang harapannya dapat memberikan gambaran tentang penelitian ini.

### Bagan Kerangka Pikir



## **J. Definisi Oprasional**

1. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik-baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan. Atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat tersebut. Lembaga adat memiliki hak dan wewenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
2. Lembaga Masyarakat Adat Malind Anim, merupakan lembaga masyarakat adat pribumi Merauke yang menjalankan tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menetapkan peraturan-peraturan adat serta melakukan pengawasan dan berfungsi sebagai badan adat yang menjaga, memelihara , mengayomi dan melestarikan adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat dilingkungannya yang hidup, tumbuh dan berkembang.
3. Pemerintah Daerah diartikan dalam dua bagian yakni Pemerintah adalah sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Sedangkan Dearah yaitu lingkungan kerja pemerintah,

wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota

5. Kebijakan Pemerintah atau Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Kerusakan Lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
8. Penanggulangan kerusakan lingkungan adalah pengendalian lingkungan yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

**8.**Partisipasi Masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umum yang mana partisipasi merupakan bentuk peran serta masyarakat dimana turut serta dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan program pemerintah dimana ditekankan bahwa partisipasi adalah hak dan kewajiban dari setiap masyarakat.